

IDEALITAS SISTEM POLITIK PEMERINTAHAN MENYIKAPI TUNTUTAN ZAMAN

Dewi Indasari

UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya, Hp 082179541298

Email : dewiindah.1972@gmail.com

ABSTRAK

Islam sebagai sebuah negara yang mencakup persoalan spiritual dan politik telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kehidupan politik di Indonesia. Pertama ditandai dengan munculnya partai-partai yang berasaskan Islam serta partai nasionalis yang berbasis umat Islam. Kedua ditandai dengan sikap pro aktifnya tokoh-tokoh politik Islam terhadap keutuhan negara, negara kesatuan Republik Indonesia sejak proses kemerdekaan, masa-masa mempertahankan kemerdekaan, masa pembangunan hingga sekarang. Kehidupan Rosulullah menunjukkan bahwa beliau memegang kekuasaan politik disamping kekuasaan agama. Ketika beliau dengan para sahabat hijrah ke Madinah, kegiatan beliau lakukan menciptakan sistem kehidupan yang stabil dan harmonis adalah mempersatukan penduduk Madinah dalam suatu sistem sosial politik dibawah kekuasaan beliau yang dikenal dengan perjanjian Madinah. Islam memang memberikan landasan kehidupan umat manusia secara lengkap, termasuk didalam nya kehidupan politik, tetapi Islam tidak menentukan secara konkrit bentuk kekuasaan seperti apa yang diajarkan dalam Islam.

ABSTRACT

Islam as a state which includes the spiritual and political issues has contributed significantly to the political life in Indonesia. The first is characterized by the emergence of parties based on Islam and nationalist party based Muslims. Both are characterized by pro active attitude of political figures of Islam against the integrity of states, countries are unitary Republic of Indonesia since independence process, periods of maintaining independence, the construction period until now. Rosulullah life shows that he holds political power in addition to the power of religion. When he was with the companions migrated to Medina, his activities did create a system that is stable and harmonious life is to unite the population Madinan in a socio-political system under his rule, known as the Medina agreement. Islam does provide a foundation of human life in full, including in its political life, but Islam does not specify concretely what form of power as taught in Islam

PENDAHULUAN

Kata politik berasal dari Bahasa Latin *politicos* atau *politicus* yang berarti relating to citizen (hubungan warga Negara), keduanya berasal dari kata *polis* yang berarti kota. Dalam Bahasa Arab, politik biasa diterjemahkan dengan kata *siyasah*, kata ini diambil dari kata *sasa-yasuusu* yang diartikan mengemudi, mengendalikan, dan mengatur. Jadi kata politik diartikan mengurus, mengatur kepentingan seseorang.

Secara harfiah, politik dapat diartikan sebagai usaha atau rekayasa yang diatur sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan. Dengan pengertian ini, politik yang dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah *al-siyasah* berlaku pada semua aspek kehidupan, seperti pendidikan, keluarga, ekonomi, budaya, kenegaraan, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya, politik sering dikaitkan dengan masalah kekuasaan, usaha-usaha untuk mendapatkan kekuasaan, mengelola, dan mempertahankannya agar kekuasaan tersebut tetap dapat dipertahankan. Pengertian politik,

dalam arti kekuasaan atau kebijakan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan tersebut, tampaknya yang paling menonjol dibandingkan dengan pengertian politik lainnya (Nata Abudin, 2010:295).

Istilah politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *Politeia* yang juga dikenal dengan “Republik”. Kemudian muncul karya Aristoteles yang juga berjudul *Politeia*. Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari karya yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab yang dibahas dalam kedua buku itu adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat atau Negara yang baik. Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat, dan cita-cita yang hendak dicapai.

Meskipun para pemikir dan ilmuwan politik tidak memiliki kesepakatan mengenai definisi politik, namun unsur-unsur tersebut di atas dapat ditemukan secara parsial atau pun implisit dalam definisi yang mereka kemukakan.

Abdul Qadim Zallum menyatakan bahwa politik atau *siyasa* mempunyai makna mengatur urusan rakyat, baik dalam maupun luar negeri. Politik dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat. Negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan rakyat mengoreksi pemerintah dalam melakukan tugasnya.

Definisi di atas mengungkapkan bahwa politik merupakan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut dapat berupa pedoman, keyakinan, hukum, atau aktivitas-aktivitas yang terjadi maupun berupa informasi-informasi.

Seorang manusia dilihat dari keberadaannya sebagai manusia atau individu yang hidup di dunia ini merupakan seorang politisi, menyukai politik dan terlibat dalam politik. Hal ini terjadi karena dia mengurus

kepentingannya, atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, atau kepentingan rakyat serta mengurus kepentingan pemikiran dan ideologinya. Sesungguhnya individu-individu, kelompok-kelompok dan negara-negara yang terjun mengurus urusan rakyat, negara, dan wilayah, menjadikan mereka sebagai politisi jika dilihat keberadaan mereka sebagai manusia.

Sekurang-kurangnya ada lima kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk dapat digunakan dalam memahami politik. **Pertama**, politik dipahami sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. **Kedua**, politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah. **Ketiga**, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. **Keempat**, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. **Kelima** politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Melihat pengertian politik sebagaimana yang diuraikan di atas, maka salah satu persoalan yang banyak menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan banyak orang ialah persoalan politik dalam Islam atau hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Persoalan itu menghasilkan berbagai pendapat, yakni:

pertama, Islam adalah satu-satunya agama yang tidak mengenal pemisahan dikemukakan orang barat, dengan konotasi bahwa Islam agama (gereja) dan politik, yang menurut mereka merupakan titik tolak kemajuan peradaban modern barat.

Kedua, pendapat yang mirip juga dianut oleh sebagian umat Islam sendiri, dengan konsekuensi bahwa menjadi seorang muslim dengan sendirinya berarti memikul tanggung jawab mendirikan atau membentuk negara Islam. Bahkan sebagai ajaran keagamaan murni, tidak dapat tegak dan terlaksana penuh kecuali dalam sebuah negara Islam. Kehidupan umat Islam di negara-negara bukan Islam dipersoalkan secara cukup asasi.

Ketiga, Islam sama sekali tidak mengenal politik, baik sejak zaman

Nabi SAW sampai sekarang. Semua klaim kenegaraan Islam yang melibatkan persoalan teologis yang serius, menurut mereka adalah berjalan di luar legalitas kenabian yang diajarkan Islam.

Keempat, pendapat terakhir ini menunjukkan kenyataan sejarah bahwa Nabi SAW khususnya setelah berhijrah ke Madinah, telah bertindak sebagai utusan Allah dan kepala negara sekaligus. Jadi, sejak awal pertumbuhannya, Islam memang menunjukkan adanya masalah politik atau kenegaraan tidaklah termasuk inti ajaran keagamaan Islam itu sendiri, melainkan suatu segi moral keagamaan, khususnya yang berkaitandengan kehidupan masyarakat umum.

Terhadap pendapat pertama, dapat diajukan keberatan bahwa pada zaman dahulu, praktis semua agama mendorong lahirnya negara. Di Indonesia misalnya, beberapa abad yang lalu ada sebuah negara Hindu yang memiliki kejayaan yakni Majapahit. Beberapa abad sebelumnya juga berdiri dengan megah kerajaan Budha, yakni Sriwijaya. adapun pemisahan agama dari negara dalam agama Kristen terjadi

justro setelah mereka mengalami peperangan demi peperangan yang sangat ganas dan mengerikan untuk sampai pada keputusan memisahkan agama dari negara itu.

Pendapat kedua juga menimbulkan masalah berkenaan dengan kenyataan tentang banyaknya pemeluk Islam yang hidup di negeri yang bukan Islam. Kemudian pada pendapat ketiga, bahwa kalau dikatakan masalah kenegaraan atau perpolitikan bukan masalah keagamaan atau kenabian, maka bertentangan dengan prinsip Islam itu sendiri sebagai agama yang universal dan rahmat bagi seluruh alam. Sehingga nampaknya pendapat keempat yang paling mungkin dikembangkan dengan relevansi yang cukup tinggi bagi keperluan membuat responsi kepada tantangan zaman (Jamal Syarif, 2003:173-178).

Prinsip Dasar Politik Islam

Prinsip-prinsip dasar politik Islam tercantum dalam Q.S.Al-Nisa (4): 58-59. Beberapa prinsip pokok yang terkandung dalam kedua ayat ini adalah:

1) Prinsip menunaikan amanat,

Prinsip ini mengandung kewajiban setiap orang yang beriman agar menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik amanat itu dari Tuhan atau pun amanat dari sesama manusia. Pada sisi lain, secara khusus hal ini menyatakan kewajiban para pejabat untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu kekuasaan politik. Dari sini pula dapat dikatakan bahwa ayat ini memperkenalkan prinsip pertanggungjawaban kekuasaan politik.

Prinsip ini bermakna bahwa setiap orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan bahwa kelalaian terhadap kewajiban itu akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri,

Klasifikasi amanat ditemukan dalam pendapat Al Maraghi. Ia membedakan amanat atas:

1. Tanggung jawab manusia kepada Tuhan
2. Tanggung jawab manusia kepada sesamanya
3. Tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri.

2) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan ini tidak hanya dituntut terhadap kelompok, golongan tertentu atau umat Islam saja tetapi mencakup seluruh umat manusia bahkan seluruh makhluk yang ada di alam ini.

Keadilan diungkapkan Al-Quran dengan kata-kata *al-adl*, *al-qitsh*, *al-mizan*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. *Adil* yang berarti sama memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan.

Qish arti asalnya adalah bagian (yang wajar dan patut). Istilah ini tidak harus mengantarkan adanya persamaan. Bukankah “bagian” dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu, kata *qish* lebih umum dari *adl*. Kata *qitsh* ini digunakan untuk menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Adapun *mizan* berasal dari kata *wazn* yang berarti timbangan. Oleh karena itu, *mizan* adalah alat untuk menimbang, namun dapat pula berarti keadilan.

Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Islam amat beragam, tidak

hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan juga keadilah terhadap diri sendiri, baik ketika berkata-kata atau bertindak.

Islam memandang kepemimpinan sebagai perjanjian Ilahi yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Kepemimpinan dalam pandangan Islam tidak hanya merupakan hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga menjadi hubungan atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk mempertanggungjawabkannya dengan berbuat keadilan.

3) Prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri

Ungkapan Ulil amri merupakan frase nominal yang terdiri dari dua kata: *ulu* dan *al-amr*. *Ulu* berarti pemilik, *al-amr* berarti perintah, tuntutan melakukan sesuatu, dan keadaan atau urusan. Ulil amri mengandung unsur-unsur ketua, pemimpin, dan tokoh-tokoh yang memiliki keahlian khusus yang relevan dengan kehidupan rakyatnya. Apabila mereka sudah

bersepakat dan menetapkan sebuah urusan atau hukum, maka wajib ditaati, selama tidak menyalahi ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan keputusan, bebas dalam membahas dan mengambil keputusan, serta berkenaan dengan kemaslahatan umum yang menjadi kewenangannya.

Mengandung unsur kesadaran untuk mentaati perintah. Adanya perintah yang diikuti dengan rasa keterpaksaan atau kesediaan mengikuti kehendak yang tidak diperintahkan tidak disebut ketaatan.

Kewajiban mentaati Allah dan Rasul-Nya mengandung arti kewajiban mentaati Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran adalah firman Allah dan Sunnah adalah penjelasan dari firman Allah. Hal ini berimplikasi bahwa Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pedoman, pegangan hukum bagi orang Islam.

4) Prinsip merujuk kepada Allah dan Rasul jika terjadi perselisihan

Prinsip ini menekankan agar perselisihan yang terjadi di antara manusia diselesaikan dengan berpedoman kepada Al-qur'an dan Sunnah. Prinsip ini mengisyaratkan

adanya kemungkinan terjadi perselisihan di antara umat Islam tentang sesuatu dan mereka saling menyalahkan. Jika dalam keadaan demikian, maka perselisihan tersebut wajib diselesaikan dengan mengembalikan persoalannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Prinsip ini juga mengisyaratkan adanya penggunaan musyawarah sebagai metode pembinaan hukum dan pengambilan keputusan politik.

Musyawarah amat penting dalam kehidupan. Musyawarah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan pendapat. Islam menuntut adanya keterlibatan masyarakat di dalam urusan yang berkaitan dengan mereka. Perincian keterlihatan, pola, dan caranya diserahkan kepada masing-masing masyarakat, karena satu masyarakat berbeda dengan masyarakat yang lain. Bahkan masyarakat tertentu dapat mempunyai pandangan berbeda dari satu masa ke masa yang lain.

Demikian prinsip-prinsip dasar politik Islam. Prinsip yang pertama dan kedua ditujukan kepada para pejabat

untuk menyampaikan amanat dan menegakkan keadilan. Sedangkan pada prinsip yang ketiga dan keempat ditujukan kepada semua orang termasuk rakyat maupun pemimpin untuk mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri (pemerintah), serta mengembalikan urusan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya jika terjadi perselisihan.

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

Islam merupakan agama yang paling kaya dengan pemikiran politik. Pemikiran politik Islam bermula dari masalah etika politik, falsafah politik, agama, hukum, hingga tatacara kenegaraan. Tapi keragaman khazanah pemikiran politik Islam itu boleh dikatakan bermula pada pemikiran tentang hubungan agama dan negara.

Bolelah kita katakan pemikiran para pemikir Islam yang menginginkan pemisahan Islam dan politik sebagai pemikiran politik Islam dan pemikiran yang menghendaki penyatuan Islam dan politik sebagai pemikiran Islam politik. Ini kerana, ketika sejak Revolusi Perancis agama Kristen relatif telah selesai membahas hubungan gereja dan negara yaitu bahawa gereja harus

terpisah dari negara. Namun begitu, Islam masih lagi tetap pada persoalan yang satu yaitu penyatuan Islam dan politik sejak zaman Nabi hingga zaman kini. Pemikiran politik merupakan basis kegiatan-kegiatan politik. Pemikiran politik Islam pada umumnya merupakan produk “perdebatan besar” yang terfokus pada masalah religi politik tentang Imamah dan Kekhalifahan. Di Madinah, merupakan tempat yang dipilih Nabi Muhammad untuk menetap setelah teraniaya di Makkah, dimana pada masa tahun pertama terdapat sedikit kontroversi mengenai siapa yang pantas mengendalikan kekuatan politik (Khalid Ibrahim, 1995:10).

Pemikiran politik yang berkembang dalam dunia Islam dapat dibedakan atas tiga periode, yaitu masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Biasanya, dua yang pertama digabungkan kerana memiliki pokok-pokok pemikiran yang serupa.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam pemikiran politik masa klasik dan pertengahan adalah;

Pertama; dari enam pemikir yang hidup pada masa ini, Ibnu al-Farabi, Mawardi Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan

Ibnu Khaldun. Hanya al-Farabi yang mengemukakan idealisasi tentang segi-segi dan perangkat kehidupan bernegara. Sedangkan lima pemikir lainnya berangkat pada realitas sistem kekuasaan. Menurut pandangan mereka sistem kekuasaan yang sedang berjalan tidak perlu dipertanyakan keabsahannya. Pemikiran politik Farabi banyak dipengaruhi oleh model Platonik sehingga model negara yang diajukannya, "negara utama" (al-Madinah al-Fadhilah) termasuk dalam model utopian, mirip negara raja filosofnya Plato.

Kedua: Keenam pemikir ini sangat dipengaruhi oleh alam pemikiran Yunani tentang asal mula negara. Bedanya, pemikiran pemikir Islam diwarnai oleh aqidah Islam. Ibnu al Farabi, Ghazali, dan Ibnu Taimiyah memandang bahwa kekuasaan kepala negara atau raja merupakan mandat Allah yang diserahkan kepada hambanya yang terpilih sehingga kepala negara atau raja merupakan khalifah (pengganti) Allah di bumi. Al-Ghazali menandakan bahwa kekuasaan kepala negara itu muqaddas (suci) sehingga tidak bisa diganggu gugat. Al-Mawardi

menganggap, kekuasaan kepala negara berasal dari kontrak sosial yang melahirkan hak dan kewajiban kepala negara dan rakyatnya. Dengan demikian, al-Mawardi dapat dianggap pelopor utama teori kontrak sosial karena tiga serangkai di barat yaitu *Thomas Hobbes*, *John Locke*, dan *Rousseau* baru membicarakannya lima abad kemudian.

Ketiga: Ibnu Khaldun menyatakan bahwa dasar kebijakan dan peraturan negara seharusnya berasal dari ajaran dan hukum agama, bukan hasil karya manusia.

Keempat: Ibnu Taimiyah yang terkenal puritan, zahid, dan keras pendiriannya mendambakan keadilan sedemikian rupa sehingga ia sepakat bahwa kepala negara yang bukan muslim tetapi adil lebih baik daripada kepala negara yang muslim tetapi tidak adil.

Pemikiran politik abad modern ini dilatarbelakangi oleh tiga hal:

- Kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal yang kemudian melahirkan gerakan pembaruan dan pemurnian

- Masuknya imperialisme Barat ke dunia Islam yang melahirkan penjajahan barat sehingga membangkitkan perlawanan Islam
- Keunggulan barat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan organisasi.

Secara umum, ada tiga kelompok pemikir. **Kelompok pertama** sangat anti barat dan berpendapat bahwa ajaran Islam sudah mengatur semua bidang kehidupan manusia, termasuk dalam sistem politik. Mereka menganggap sistem politik yang ideal adalah sistem yang dipraktekkan pada masa Nabi dan Khulafaur-Rasyidin. Sebaliknya **kelompok kedua** menganggap Islam memiliki kedudukan yang sama dengan agama lain, dengan pendukung antara lain al-Raziq. **Kelompok ketiga**, yang tidak sependapat dengan pandangan pertama dan kedua, berpandangan bahwa Islam hanya menyediakan seperangkat tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan realisasinya bergantung pada ijtihad masing-masing termasuk di

dalam kelompok ini adalah Husain Haikal.

Perbedaan lainnya, jika pada masa klasik dan masa pertengahan pemikiran politik bercorak teologis, maka pada masa modern ini bercorak filosofis-teoritis, bahkan empiris (seperti pemikiran Ali Shariati) (Abdul Azis, 1996:109-111).

GERAKAN POLITIK ISLAM

Islam sebagai gerakan politik mempunyai sebuah ciri beraneka yang pada berlainan waktu menginkorporasikan elemen-elemen banyak gerakan politik lain, sementara pada waktu yang sama menggunakan pandangan-pandangan keagamaan fundamentalisme Islam, terutamanya pandangan Islam sebagai agama politik.

Suatu tema yang umum pada abad ke-20 adalah pertentangan terhadap perselisihan kaum kolonialisme dan imperialisme, dalam pembentukan dan *Empayar British* (walau pun *Empayar Uthmaniyyah* itu sendiri adalah gerakan politik Islam). Akhirnya sosialisme sebagai suatu viable alternative dengan akhirnya Kesatuan Soviet dan Perang Dingin telah menambahkan gerakan

revolusi Islam, terutamanya dalam konteks rezim tidak demokrasi dan korupsi sepanjang dunia Islam. Islamisme membesar sebagai reaksi pada trend-trend ini, dan sebagai suatu desain untuk membentuk sebuah kerajaan berasaskan hukum-hukum Islam.

Pada akhirnya, skop (ruang lingkup) politik Islam adalah sangat lebar, ia mengemcompass apa-apa jenis gerakan revolusi atau partai di mana-mana negara Islam. Invariably, ia bermakna bahawa ia menyampurkan sekali *such a variety of gerakan nasionalis, Marxisme* dan perkauman yang ia tidak ada lagi kandungan ideologi yang benar. Ciri-ciri adalah nasionalisme dalam sebuah konteks Islam; tetapi ini dijelaskan secara sedikit. Walau bagaimanapun, dalam al-Qur'an, tiada apa yang menyatakan bahawa Politik perlu digunakan untuk menumbuhkan Islam. Jadi, ia mungkin adalah suatu benda yang bahaya dari pandangan Islam bahawa seorang mengabaikan Islam untuk mendapatkan kelebihan politik.

SISTEM POLITIK ISLAM DEWASA INI

Yang dimaksud dengan "Sistem Politik Islam Dewasa Ini" pada dasarnya adalah konsepsi negara yang berorientasi kepada ajaran islam, serta berorientasi kepada sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Sunnah, praktek-praktek penyelenggaraan negara oleh para Khulafaur Rasyidin, di samping pendapat para ulama.

TEORI POLITIK

Ibnu Taimiyah menemukan metodologi yang mempermasalahkan praktek-praktek kehidupan dan pandangan di masanya yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan oleh berbagai faktor, terutama taklid buta terhadap perilaku bid'ah atau fitnah yang menyesatkan. dengan mengambil peranan sebagai pengontrol terhadap aneka peristiwa yang ada, Ibnu taimiyah menyajikan teori politik Islam yang diharapkan mampu menutup keterbatasan-keterbatasan pada teori tersebut dengan mengajukan teori kekhalifahan klasik.

Cukup menarik, bahwa Ibnu Taimiyah tidak hanya mengkritik teori kekhalifahan, tetapi juga tidak memandang perlunya kekhalifahan sama sekali. Ia meragukan validitas pendapat bahwa kekhalifahan berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau bahkan latar belakang sejarah Khulafaur-Rasyidin yang dianggapnya tak lebih dari sebuah aksiden, bukan misal atau contoh kehidupan. Praktek kehidupan Nabi sendiri oleh Ibnu Taimiyah tidak dipandang sebagai dasar pijakan untuk mengadopsi bentuk pemerintahan tertentu. Menurut pendapatnya, bentuk pemerintahan Nabi merupakan sebuah lembaga yang *sui generis* dan oleh karenanya tidak dapat berperan sebagai dasar teori politik dalam Islam; begitu juga lembaga pemerintahan pada masa Khulafaur-Rasyidin.

Karenanya, dengan menolak bahwa praktek sejarah dapat berlaku sebagai dasar bagi filsafat politik, Ibnu Taimiyah mampu menghindarkan diri dari "kesalahan menilai kekuatan politik yang ada sebagai kekuasaan yang didelegasikan oleh bayangan khalifah", sebagaimana yang menjadi ciri tulisan-

tulisan fuqaha yang lahir kemudian. Menurut Qomaruddin, Ibnu Taimiyah "menolak kompromi bagi kebaikan dan menyajikan kepada umat cita-cita politik baru yang islami, nyata, praktis dan tahan uji."

Ibnu Taimiyah juga mengkritik teori Syi'ah tentang Imamah seperti yang menjadi tema dominan pada tulisannya, *Minhaj al-Sunnah*. Konsep Syi'ah tentang Imamah dikatakannya tidak mempunyai dasar dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan akal sehat (dalil naqli maupun aqli). Ia menyebutkan bahwa Imamah merupakan biang keladi perpecahan dan kelemahan umat Islam, karena Syi'ah sendiri tidak pernah sepakat dalam kepemimpinan seorang Imam. Bahkan perbedaan-perbedaan mereka tentang masalah tersebut lebih membahayakan ketimbang aneka perbedaan pada sebagian umat Islam yang lain. Konsep Syi'ah tentang Imam "yang dinanti" sebagai tanpa cela dan dosa juga gagal memecahkan aneka ragam persoalan umat. Ibnu Taimiyah lebih menyukai Bani Umayyah untuk mewujudkan tata pergaulan dunia maupun spiritual karena mempunyai kepemimpinan dan

pemimpin yang nyata walaupun tentu tidak terdiri pada wujud tak tampak (gaib) sangat pantas jika tidak mampu menyajikan pengabdian yang sebenarnya.

Bila Ibnu taimiyah menentang teori Sunni tentang kekhalifahan dan teori Syi'ah tentang Imamah, apakah berarti ia berada di pihak satunya untuk membela Khawarij? *Henri Laoust* memang berupaya untuk mengajukan pendapat bahwa pemikiran politik Ibnu Taimiyah mempunyai kecenderungan jalinan kepada (dengan) Khawarij. Namun, melihat rasa hormatnya terhadap kekuasaan secara umum seperti yang nampak pada tantangannya kepada suatu konstitusi tertentu, dengan mengasimilasikan pemikirannya pada Khawarij, agaknya *Laoust* terlalu gegabah dalam membuat perbandingan itu.

IDEOLOGI POLITIK

Dalam masa kolonial, Islam menjadi identitas penduduk Indonesia dalam berhadapan dengan Belanda yang dipandang "lain". Islam pun menjadi ideologi perjuangan, sebagai janji-janji perlawanan. Karena itu, Islam di

Indonesia dilihat secara historis selalu bersinggungan dengan kekuasaan. Islam tidak steril dari politik. Bahkan, ketika politik Belanda dengan *Snouk Hurgronje*-nya berusaha melakukan pembagian dikotomi antara "Islam ibadah" dan "Islam politik", mereka tidak berhasil. Seperti dikatakan oleh Kuntowijoyo, umat Islam adalah kesatuan yang sadar diri sepanjang sejarah. Inilah yang menyebabkan kiai atau ulama memiliki posisi khusus dalam budaya politik Indonesia, terutama dalam masyarakat pedesaan yang paternalistik.

Sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan selalu diwarnai oleh gulatan Islam dalam politik. Ketika persiapan kemerdekaan direncanakan Islam tampil sebagai salah satu alternative dasar Negara Republik Indonesia yang akan dibentuk.

Ketika terjadi pembenturan antara Islam dan nasionalisme, masalahnya dapat diatasi lewat perumusan Piagam Jakarta. Namun, dengan kebesaran hati, para pemimpin Islam menghapuskan "tujuh buah kata" dalam rumusan piagam itu sehingga rumusan Pancasila sebagaimana dikenal sekarang.

Hal yang sama terjadi pada masa revolusi, era demokrasi parlementer, perdebatan dalam Majelis Konstituante, Demokrasi Terpimpin, dan pada masa orde baru. Selain itu, muncul pula gerakan tidak konstitusional. Sejumlah gerakan mengatasnamakan Islam sebagai dasar perjuangan, seperti gerakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Daud Beureuh di Aceh. Konsekuensinya, hubungan antara Islam dan pemerintah sering kali diwarnai oleh ketegangan-ketegangan.

Namun demikian, konsentrasi fungsi Islam sebagai ideologi politik melawan penjajah berdampak negative. Islam di Indonesia ternyata lebih menonjolkan segi ideologis-politis daripada segi ajaran yang lengkap dan serba meliputi. Akibatnya, Islam di Indonesia kurang mendalam dari segi pemahaman ajaran dan pengembangan intelektual.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, umat Islam menjadi salah satu sumber legitimasi bagi rezim yang berkuasa dalam menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan secara historis, Islam

menjadi ideologi perjuangan melawan penjajah. Tidak mengherankan apabila aspirasi kepentingan Islam menjadi salah satu isu yang menarik disampaikan oleh OPP dalam setiap pemilu.

Selain itu, sesuai dengan karakteristik muslim Indonesia yang dari segi pengalaman menunjukkan adanya perbedaan keberadaan Islam sinkretis dan Islam modernis membuat beragamnya perilaku politik umat Islam. Dilihat dari ideologi politik, umat Islam Indonesia tidak dapat ditandai oleh afiliasi politiknya sebab jumlah penduduk muslim tidak berbanding lurus dengan pendukung partai politik yang berideologi Islam.

Bahkan, sejak tahun 1985, dengan diberlakukannya asas tunggal, secara formal tidak ada lagi partai politik Islam. Apakah ini berarti kepentingan politik Islam mati? Ternyata tidak, karena Islam telah menjadi gerakan cultural yang menyusup ke berbagai kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

TEORI PEMERINTAHAN

Teori Ibnu Taimiyah tentang pemerintah merupakan sebuah contoh kritik yang meremehkan teori khilafah. Dasar pijak kritiknya adalah penolakan keras terhadap pandangan Sunni yang menyebutkan bahwa kekhilafahan mempunyai dasar konstitusional dari Al-Qur'an. Memang benar jika dikatakan bahwa Al-Qur'an secara khusus menjelaskan kebutuhan manusia terhadap pemerintahan dan kekuasaan, tetapi kitab suci itu tidak memaparkan secara rinci keputusan konstitusional pemerintahan Islam. Jadi, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak terdapat dasar pijakan bagi keputusan konstitusional baku yang melandasi teori khilafah.

Ibnu Taimiyah mengajukan alasan bahwa persoalan pokok dalam teori Islam bukan lembaga khilafah, tetapi hukum syariat. Meskipun khilafah dikatakan berpijak pada syariat, namun perkembangan sejarah lembaga tersebut sebagai satu-satunya organisasi politik yang diterima dalam Islam justru menghantarkannya pada legitimasi tertentu dengan berbagai maksud yang tidak selalu segaris dengan ajaran pokok syariat. Menurut pendapatnya,

kebutuhan manusia terhadap pemerintahan tidak hanya ditegaskan oleh hukum wahyu, tetapi juga diperkuat oleh hukum alam atau akal yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjalin kerjasama.

Empat sumber (Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas) merupakan unsur-unsur yang membentuk hukum tertinggi negara Islam. Karena tiga sumber terakhir itu dianggap sebagai wahyu Allah, maka semua hukum Islam secara teoritis merupakan refleksi kehendak Allah. Dengan demikian, kekuasaan tidak terletak pada pimpinan negara Islam maupun rakyat, tetapi berada pada Allah sebagai perumus Undang-Undang (Legislator) utama. Pemerintah dan masyarakat negara Islam hanya meniti ujian di atas kekuasaan terbatas segaris dengan kedudukan mereka sebagai wakil-wakil atau khalifah-khalifah Allah.

Ibnu Taimiyah menghendaki terwujudnya pemerintahan yang menitik beratkan pada asas konstitusi, koperasi dan hubungan perjanjian melalui proses baiat. Prinsip-prinsip tersebut dapat membuka kesempatan bagi terciptanya ungkapan populer dan tersedianya

batasan-batasan pada ketaatan atau kewajiban politik. Kritik Ibnu Taimiyah terhadap teori Sunnah tentang khilafah, teori Syi'ah (tentang Imamah) dan teori Khawarij (tentang pemberontakan) tidak mempersempit aneka perbedaan antara sistem pemerintahan Islam dan non-Islam. Dengan demikian, penekanannya pada peranan sentral syariat justru mempertajam perbedaan itu. Konsep mengenai pemerintahan Islam tidak sama dengan teori-teori klasik tradisional. Pertama, teori tersebut memiliki kemiripan yang lebih dekat kepada konsep pemerintahan modern. Dalam masalah asal-usul pemerintahan, umpamanya, Ibnu Taimiyah bermaksud menawarkan interpretasi sosiologis berdasarkan pada hakikat manusia yang bebas dari penjelasan agama. Sikap tersebut merupakan suatu langkah yang tidak ditemukan pada teori klasik yang menegaskan bahwa asal-usul kekuasaan hanya berasal dari Al-Qur'an. Kedua, teori Ibnu Taimiyah lebih menghargai peranan kekuasaan dalam politik jika dibandingkan dengan teori-teori Islam yang lain. Ketiga, teori Ibnu Taimiyah tidak mencantumkan idealisme yang

menjadi ciri teori-teori sebelumnya sejauh berkenaan dengan syarat-syarat pemimpin negara. Keempat, penolakannya terhadap konsep pemerintahan Islam yang universal dan ekonomis, sebuah prinsip yang menjadi dasar teori khilafah klasik. Kelima, tentang pemerintahan mempunyai daya lentur yang lebih; lebih realistis dan lebih dapat diterima sehingga lebih praktis.

Kritik terhadap lembaga-lembaga tradisional seperti yang dilakukan Ibnu Taimiyah mesti disempurnakan dengan cara memajukan lembaga-lembaga atau menggantinya dengan lembaga-lembaga lain demi menjamin pemeliharaan cita-cita masyarakat Islam yang utama dan organisasi politiknya. Ide Ibnu Taimiyah tentang sebuah struktur kekuasaan yang tegak dalam kerjasama antara Umara dan Ulama dapat dijadikan sebagai titik pijak analisa kelembagaan, yang pasti melibatkan suatu definisi rinci tentang ikatan-ikatan kelembagaan dan hubungan-hubungan kekuatan. Rupanya, ia mewariskan tugas itu kepada setiap negara Islam dan warganya. Akan tetapi, siapa pun mempunyai hak yang sah untuk setidak-

tidaknya mengharapkan sebuah garis besar tentang cara-cara terbaik untuk memberikan pelayanan dan mempertahankan cita-cita pemerintahan Islam.

**IDEALITAS POLITIK
PEMERINTAH MENYIKAPI
TUNTUTAN ZAMAN, DIKAITKAN
DENGAN KAJIAN TEORI
POLITIK DAN SISTEM POLITIK
ISLAM SERTA TEORI
PEMERINTAHAN.**

Berkembangnya politik Islam di Indonesia diawali dengan pembentukan partai-partai politik Indonesia. Persoalan utama yang menghadang rezim yang baru adalah warisan krisis dari rezim sebelumnya. Ada dua macam krisis. Di bidang ekonomi terjadi kemerosotan dan stagnasi. Pada tahun 1966 bahkan laju inflasi mencapai 650%. Sementara itu, di bidang politik, terjadi ketidakstabilan karena pertentangan antar kelompok-kelompok politik dalam masyarakat. Untuk mengatasi dua krisis ini, pemerintah mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi berupa pembangunan

ekonomi yang berorientasi keluar. Dalam bidang politik, diupayakan menciptakan format politik yang mendukung pembangunan ekonomi. Format politik ini berbeda dengan dua format politik sebelumnya.

Setelah revolusi kemerdekaan Indonesia, diberlakukan sistem politik demokrasi liberal. Menurut Alfian atau demokrasi parlementer menurut Afan Gaffar. Ciri khas sistem politik ini adalah besarnya peranan partai politik sipil yang berpusat di parlemen. Para politisi sipil mewakili partai-partai politik atau golongan. Akan tetapi, praktek politik yang berkembang dalam sistem ini diwarnai oleh konflik-konflik politik dan ideologis, bahkan kadang-kadang menimbulkan pemberontakan di daerah sistem ini (Nata Abudin, 2010:295)

Dinamika pertumbuhan maju dan mundurnya pendidikan amat bergantung kepada kebijakan politik pemerintah. Kebijakan politik pemerintah yang berpihak pada pendidikan, dengan sendirinya akan membawa kemajuan pendidikan tersebut. Pendidikan yang bermutu pada beberapa negara di dunia,

antara lain keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan.

Secara umum, kebijakan politik pemerintah di Indonesia dapat dibagi kepada masa orde lama (1945-1966), orde baru (1966-1998) dan orde reformasi. Kebijakan pemerintah pada ketiga orde tersebut terhadap pendidikan berbeda-beda. Masing-masing orde tersebut telah memberikan perhatian yang berbeda-beda, sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya.

Ideologi politik pemerintah ternyata sangat mempengaruhi berbagai komponen pendidikan. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, pendidik dan tenaga kependidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintah serta berbagai perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Sehubungan dengan ini maka setiap penyelenggara pendidikan di samping harus mengetahui kebijakan politik pemerintah dalam bidang pendidikan, juga harus memberikan masukan berupa gagasan, pemikiran, konsep, dan lain sebagainya

Kesimpulan

Sejarah Islam telah mencatat, sudah berjalan sepanjang 15 abad. Menurut para ahli, dapat dibagi 3 periode yaitu periode klasik, pertengahan dan periode modern. Abad ke-19 hingga awal abad ke-20 memperlihatkan sosok buram wajah dunia Islam. Hampir seluruh wilayah Islam berada dalam genggaman penjajah barat. Dalam internal sendiri, Umat Islam sendiri, Pemahaman keagamaan mereka yang tidak antisipatif terhadap berbagai permasalahan membuatnya semakin jauh tertinggal menghadapi hegemoni barat.

Yang dimaksud dengan “Sistem Politik Islam Dewasa Ini” pada dasarnya adalah konsepsi negara yang berorientasi kepada ajaran Islam. Karena makalah ini merupakan

konsepsi tentang negara yang berasaskan Islam, serta berorientasi kepada sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Sunnah, praktek-praktek penyelenggaraan negara oleh para Khulafaur Rasyidin, di samping pendapat para ulama.

Pemikiran politik abad modern ini dilatarbelakangi oleh tiga hal:

- Kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan

oleh faktor-faktor internal yang kemudian melahirkan gerakan pembaruan dan pemurnian

- Masuknya imperialisme Barat ke dunia Islam yang melahirkan penjajahan barat sehingga membangkitkan perlawanan Islam
- Keunggulan barat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Djaelani, Abdul Qadir. 1994. *Sekitar Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Media Da'wah.

Jidan, Khalik Ibrahim. 1995. *Teori Politik*. Jakarta: Risalah Gusti

Liberani, Jamal Syarif. 2003. *Mengenal Islam*. Jakarta: Elkahfi

Nata, Abudin. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*. Jakarta: Rajawali Press

Thaha, Abdul Azis. Pengantar . Afan Goffar 1996. *Islam dan Negara dalam Politik orde baru*. Jakarta: Gema Insani Press, Buku andalan

Zallum, Abdul Qadir. 1994. *Islam dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang